



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR
27A TAHUN 2018 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA
PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan dapat diberikan Jasa Pelayanan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan pembagian Jasa Pelayanan bersumber klaim BPJS Kesehatan, maka Peraturan Walikota Nomor 27A Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 27A Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK 05/2007 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/ Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 6. Peraturan Walikota Nomor 27A Tahun 2018 tentang tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27A TAHUN 2018 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27A Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 27A) Pasal 7 Bab VI diubah menjadi :

BAB VI
DISTRIBUSI PENDAPATAN JASA PELAYANAN
BERSUMBER DARI KLAIM BPJS

Pasal 7

- (1) Jasa Pelayanan yang bersumber dari klaim BPJS KESEHATAN, layanan Rawat Jalan dan layanan Rawat Inap dibagikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD dengan pembagian sebesar 40% (empat puluh persen), dengan rincian sebagai berikut :

REALISASI PEMBAYARAN	PERSENTASE TERIMA
Medis	17,00%
Keperawatan (perawat dan bidan)	11,30%
Direktur	1,76%
Struktural (Kepala Bagian/ Kepala Bidang)	0,70%
Struktural (Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi)	1,06%
ATLM Laboratorium Patologi Klinik	0,85%
ATLM Laboratorium Patologi anatomi	0,07%
Radiografer	0,36%
Nutrisionis	0,11%
SPI (Satuan Pengawas Internal)	0,09%
Tenaga Non Medis Bidang Pelayanan Medis	0,80%
Tenaga Non Medis Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan	0,56%
Tenaga Non Medis Bidang Tata Usaha	1,58%
Tenaga Non Medis Bidang Pelayanan Keperawatan	0,05%
Tenaga Teknis lain (Teknisi Kardiovaskuler, Fisikawan Medis, Radiologi)	0,10%
Teknisi	0,26%
TI (Teknologi Informasi)	0,23%
Apoteker dan TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian)	1,28%
Case Manajer	0,32%
Kepala Instalasi	0,64%
Case Mix	0,24%
Rehabilitasi Medik	0,44%
ATLM BDRS (Bank Darah Rumah Sakit)	0,20%
	40%

Tata cara pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 September 2022


WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
Ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH
BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 46